

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja



Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 80 Bangli 80614 036691033

<https://diskopumkmtkt.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

1. Pelayanan Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP),

No. SK : 069/38KUKMNAKER/2024

Persyaratan

1. Nama Pimpinan Perusahaan
2. Wilayah operasi status dan jenis usaha
3. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin (jumlah sekurang-kurangnya 10 orang)
4. Status Hubungan Kerja
5. Upah tertinggi dan terendah
6. Baru/perpanjangan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 80 Bangli 80614 036691033

<https://diskopumkmtkt.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja



1. Perusahaan mengajukan rancangan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli
2. Petugas Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli meneliti Rancangan Peraturan Perusahaan yang diajukan Pengusaha
3. Jika rancangan yang diajukan Pengusaha belum lengkap maka Peraturan Perusahaan dikembalikan kepada pengusaha untuk dilengkapi selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak permohonan diperbaiki.
4. Jika rancangan yang diajukan Pengusaha lengkap maka Peraturan Perusahaan dapat disahkan (selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan.

Waktu Penyelesaian

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja



Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 80 Bangli 80614 036691033

<https://diskopumkmtkt.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

30 Hari

1. Perusahaan mengajukan rancangan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli
2. Petugas Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten bangli meneliti rancangan Peraturan Perusahaan yang diajukan pengusaha.
3. Jika rancangan yang diajukan pengusaha belum lengkap maka peraturan perusahaan dikembalikan kepada pengusaha untuk dilengkapi selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak permohonan diperbaiki.
4. Jika rancangan yang diajukan pengusaha lengkap maka Peraturan Perusahaan dapat disahkan (selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil pelayanan yang diterima oleh pemohon/pengusaha adalah berupa Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan.

Pengaduan Layanan

- Kabid. Kesejahteraan dan Hubungan Industrial
- Staf Seksi. Hubungan Industrial